



KIPP INDONESIA
KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU

Sekretariat Nasional
Jl. H.R. Rasuna Said No.7 Kuningan, Jakarta Selatan
Phone: 085703964134

SIARAN PERS
KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) INDONESIA

PILKADA 2024:
PELANGGARAN NETRALITAS & KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI KITA

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 yang tinggal sepekan lagi diharapkan berlangsung kondusif, demokratis, menghormati norma hukum. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab, baik penyelenggara pemilu, pemerintah pusat hingga daerah, aparat kepolisian dan TNI, maupun masyarakat pemilih memiliki harapan besar agar penyelenggaraan Pilkada tahun ini menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang bersih dan berkualitas serta dapat membawa perubahan positif bagi daerahnya masing-masing. Tentu pemimpin-pemimpin terpilih semacam itu harus melalui suatu proses pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan Jurdil.

Namun demikian, terdapat hal menarik dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini, yang sangat berbeda dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Pilkada Serentak 2024 tahun ini, perhatian akan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengerahan aparat kepolisian sangat disorot dan menjadi perhatian publik. Hal ini dapat dimaklumi, sebab banyak pihak tidak ingin pelanggaran pemilu yang melibatkan ASN dan aparat kepolisian yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu 2024 terulang kembali. Untuk itu, berikut rilis pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dalam menanggapi hal tersebut:

Pertama, maraknya pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN di berbagai daerah, dan oknum aparat kepolisian pada saat tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, di samping menjadi catatan merah demokrasi pada penyelenggaraan Pilkada 2024, juga menunjukkan bahwa **belum bahkan tidak dihormati dan dihargainya norma-norma hukum dalam kontestasi demokrasi yang telah menjadi kesepakatan nasional untuk mutlak dipatuhi semua pihak.**

Untuk itu, diharapkan petinggi-petinggi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah memberikan sikap, contoh, dan tauladan yang baik terhadap penghormatan dan penghargaan nilai-nilai dan norma-norma hukum berdemokrasi dalam Pilkada 2024, Bukan sebaliknya, memberikan contoh, sikap, dan tauladan yang berdampak destruktif pada proses demokrasi yang sedang berjalan pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Hal itu **penting untuk mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang dapat menyebabkan proses sirkulasi elit kekuasaan di masa depan dipenuhi konflik dan kekerasan.**

Kedua, mendesak kepada Presiden RI untuk **berhenti mengulangi tindakan yang mendukung salah satu paslon dan mengontrol diri selama pelaksanaan Pilkada 2024.** Walaupun Presiden RI dinilai tidak melanggar aturan UU Pilkada oleh institusi yang digaji oleh rakyat dan seharusnya menangani pelanggaran pemilihan, namun tetap saja tindakan Presiden RI tersebut dapat mengganggu kondusivitas pelaksanaan pilkada secara lokalistik, dan secara tidak langsung membenarkan pelanggaran asas netralitas secara struktural maupun hirarki baik oleh para ASN maupun aparat TNI/Polri. Sebagaimana penggalan narasi yang Presiden RI lontarkan pada saat Pidato pelantikan, yakni:



KIPP INDONESIA
KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU

Sekretariat Nasional
Jl. H.R. Rasuna Said No.7 Kuningan, Jakarta Selatan
Phone: 085703964134

“..ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras..”

Hal itu penting dilakukan demi penghormatan dan tegaknya negara hukum (*rechtsstaat*) sesuai amanah konstitusi. Juga tentu, sebagai warga negara, kita merindukan sosok Pemimpin Negara yang mencontohkan sikap konsisten terhadap ucapannya.

Ketiga, menghimbau kepada masyarakat jika menemukan pelanggaran netralitas ASN dan TNI/Polri untuk **melaporkan langsung baik kepada institusi asal terkait di daerah masing-masing**, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun ke lembaga-lembaga masyarakat sipil yang bergerak dalam kerja-kerja demokrasi kepemiluan.

Keempat, KIPP Indonesia berpandangan komitmen pemerintahan Kabinet Merah Putih terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dapat dilihat dari kepedulian pemerintahannya terhadap penghormatan dan penghargaan norma-norma hukum, khususnya dalam hal ini sikap netral pejabat dan kepatuhan ASN- TNI/Polri terhadap selama pelaksanaan Pilkada 2024.

Prinsip netralitas dalam Pilkada 2024 mutlak dan wajib dipatuhi oleh setiap pejabat di negeri ini, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 3 Tahun 2024 tentang tentang Desa, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan peraturan lainnya. Yang terbaru saat ini sudah ada Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024 yang mengatur sanksi pidana bagi ASN, TNI dan Polri yang tidak netral selama penyelenggaraan Pilkada.

Jakarta, 21 November 2024

Hormat Kami,
KIPP Indonesia

Brahma Aryana
Divisi Monitoring